

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE KAMPANYE PEMILIHAN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 468 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 144/PL.02.4-BA/3402/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Dapat Dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Penambahan Bahan Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang : Menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan; Menetapkan penambahan jumlah, jenis, dan spesifikasi bahan kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Bantul melalui petugas penghubung Pasangan Calon; Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibuat dan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, dengan ketentuan: a. ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; dan b. bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari

jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul kepada setiap Pasangan Calon; Desain pada bahan kampanye paling sedikit memuat materi kampanye berupa visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bantul dan program Pasangan Calon; KPU Kabupaten Bantul mencetak bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Bantul melalui petugas penghubung Pasangan Calon dan disetujui oleh KPU Kabupaten BantuL; KPU Kabupaten Bantul menyerahkan bahan kampanye yang telah selesai dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM kepada petugas penghubung Pasangan Calon untuk disebarluaskan kepada masyarakat pada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tempat umum.

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 4 halaman.